

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PENJUALAN HARTA HIBAH YANG  
DIMILIKI SECARA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN  
SELURUH PEMILIK HIBAH  
(PUTUSAN NO.399/PDT.G/2021/PA.MKS)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUHAMMAD JIHAD ILYAS**

**B011171515**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM PENJUALAN HARTA HIBAH YANG  
DIMILIKI SECARA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN  
SELURUH PEMILIK HIBAH  
(PUTUSAN NO.399/PDT.G/2021/PA.MKS)**

**OLEH**

**MUHAMMAD JIHAD ILYAS**

**B011171515**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENJUALAN HARTA HIBAH YANG  
DIMILIKI SECARA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN  
SELURUH PEMILIK HIBAH  
(PUTUSAN NO.399/PDT.G/2021/PA.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD JIHAD ILYAS  
B011171515**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat, 24 Maret 2023  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



Achmad S.H.,M.H.  
NIP. 196801041993031002

**Sekretaris**



Andi Kurniawati S.H.,M.H.  
NIP.198908192018074001

**A.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Muhammad Inam Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP.198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Jihad Ilyas

Nomor Induk Mahasiswa : B011171515

Peminatan : Hukum Perdata

Departemen : Hukum Perdata

Judul : Analisis Hukum Penjualan Harta Hibah  
Yang Dimiliki Secara Bersama Tanpa  
Persetujuan Seluruh Pemilik Hibah  
(Putusan No.399/PDT.G/2021/PA.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 24 November 2022

**Pembimbing Utama**



**Achmad S.H.,M.H.**  
NIP. 196801041993031002

**Pembimbing Pendamping**



**Andi Kurniawati S.H.,M.H.**  
NIP.198908192018074001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD JIHAD ILYAS  
N I M : B011171515  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PENJUALAN HARTA HIBAH YANG DIMILIKI  
SECARA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN SELURUH  
PEMILIK HIBAH(STUDI PUTUSAN NO.399/PDT.G/2021/PA.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Jihad Ilyas

Nomor Induk Mahasiswa : B011171515

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Hukum Penjualan Harta Hibah Yang Dimiliki Secara Bersama Tanpa Persetujuan Seluruh Pemilik Hibah (Putusan No.399/PDT.G/2021/PA.MKS) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 November 2022

Yang Menyatakan



Muhammad Jihad Ilyas

## ABSTRAK

**Muhammad Jihad Ilyas (B011171515) dengan Judul “Analisis Hukum Penjualan Harta Hibah Yang Dimiliki Secara Bersama Tanpa Persetujuan Seluruh Pemilik Hibah (Putusan No.399/PDT.G/2021/PA.MKS)”** Di bawah bimbingan Achmad sebagai Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim menolak gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam. Selanjutnya, menganalisis akibat hukum terhadap penjualan harta hibah yang dimiliki secara bersama tanpa persetujuan pemilik hibah yang lain.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*library research*). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam. Hukum Islam mengakui adanya pemberian hibah secara lisan, sekalipun itu terhadap benda tidak bergerak yakni tanah dan bangunan. Namun, Hakim Pengadilan Agama terkesan memaksakan pembuktian kebenaran hibah tersebut harus dilakukan dengan bukti tertulis, sehingga penerapan hukum tidak relevan dan merugikan penerima hibah. (2) Akibat hukum terhadap penjualan harta hibah yang dimiliki secara bersama tanpa persetujuan pemilik hibah yang lain adalah tidak sah atau batal demi hukum. Hal tersebut didasarkan karena jual beli harta hibah berupa tanah dan bangunan telah melanggar syarat materil dalam jual beli tanah yakni pihak penjual tidak berwenang menjual tanah tersebut, karena kepemilikan atas objek tanah dan bangunan adalah dimiliki secara bersama, sehingga penjualan terhadap harta hibah tersebut membutuhkan persetujuan para pemilik yang berhak.

**Kata Kunci:** Jual Beli; Harta Hibah; Kepemilikan Bersama; Persetujuan.

## **ABSTRACT**

***Muhammad Jihad Ilyas (B011171515) with the title "Legal Analysis of the Sale of Grant Property Owned Jointly Without the Approval of All Grant Owners (Study Case Judgement Number 399/PDT.G/2021/P.A.MKS)". Under the guidance of Achmad as Main Supervisor and Andi Kurniawati as Second Supervisor.***

*This research aimed to analyze the basis of the judge's legal reasoning for rejecting the lawsuit in accordance with statutory regulations and Islamic Law. Subsequently, analyzing the legal consequences of the sale of grant property owned jointly without the consent of other grant owners.*

*The research method used, namely normative legal research. Legislative approach and the conceptually approach are used in this research. The technique of collecting legal materials is a literature study (library research). The materials obtained in this research are primary legal materials and secondary legal materials, which are analyzed systematically, factually, and accurately.*

*The result of the research shows that (1) The legal consideration of the Religious Court Judge is not in accordance with the provisions of the legislation and Islamic Law. Islamic laws recognize the existence of the grant verbally, even if it is against immovable objects, namely land and buildings. Unfortunately, the Religious Court Judges seem to impose proof of the truth of the grant must be done with written evidence, so that the application of the law is irrelevant and detrimental to the grantee. (2) The legal consequences of the sale of jointly owned grant property without the consent of other grant owners are invalid or null and void. This is based on the fact that the sale and purchase of grant property in the form of land and property has violated the objective requirements in the sale and purchase of land, whereby the seller is not authorized to sell the land, due to the fact that the ownership of the object of land and property is collectively jointly owned, so that the sale of the grant property requires the consent of the rightful owners.*

**Keywords:** *Sale and Purchase; Grant Property; Joint Ownership; Consent.*



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Penjualan Harta Hibah Yang Dimiliki Secara Bersama Tanpa Persetujuan Seluruh Pemilik Hibah (Putusan No.399/PDT.G/2021/PA.MKS)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini.

Teruntuk orang tua penulis Muhammad Ilyas Pide dan Ernawati Zainuddin yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Achmad S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Penilai I dan Dr. Muhammad Basri S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Kawan-kawan penulis yang senantiasa memotivasi dalam banyak hal, yang belum sempat sebut penulis namanya satu per satu.
8. Ketua Angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Unhas dan keluarga besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis

berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

9. Keluarga besar KKN Gelombang 104 Kecamatan Tanete Riattang Barat Bone, terima kasih telah membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.
10. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 24 November 2022

Muhammad Jihad Ilyas

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
1. Tipe Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	17
<b>BAB II PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM</b> .....	<b>18</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim.....	18
B. Pengadilan Agama .....	24

C. Hibah.....	26
1. Pengertian Hibah.....	26
2. Dasar Hukum Hibah.....	30
3. Rukun dan syarat sahnya hibah.....	32
D. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menolak Gugatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam.....	34
1. Kasus Posisi Putusan No. 399/PDT.G/2021/PA.MKS...	34
2. Petitum .....	35
3. Pertimbangan Hukum .....	37
4. Putusan .....	40
5. Analisis Putusan No. 399/PDT.G/2021/PA.MKS.....	40
<b>BAB III AKIBAT HUKUM PENJUALAN HARTA HIBAH YANG DIMILIKI BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PEMILIK HIBAH YANG LAIN.....</b>	<b>48</b>
A. Akibat Hukum.....	48
B. Kepastian Hukum .....	49
C. Jual Beli.....	52
1. Pengertian Jual Beli .....	52
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian Jual Beli .....	53
3. Syarat Sah Jual Beli.....	55
D. Analisis Akibat Hukum Terhadap Penjualan Harta Hibah yang Dimiliki Secara Bersama Tanpa Persetujuan Pemilik Hibah yang Lain .....	63
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79

B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum senantiasa dituntut mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat, sebagaimana fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan warga masyarakat serta mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara warga masyarakat. Hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan Hukum Islam.<sup>2</sup> Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Agama Islam.<sup>3</sup>

Hukum Islam di bidang muamalah terdiri dari (1) *munakahat* (mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya); (2) *wirayah* (mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini sering disebut Hukum *Fara'id*; (3) *muamalah* dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, hibah, perserikatan, dan sebagainya; (4) *jinayat* (memuat aturan-aturan

---

<sup>1</sup> Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 13.

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68.

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, 2017, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 42.

mengenai perbuatan yang diancam hukuman pidana); (5) *Al-ahkam as-sulthaniyah* (mengatur terkait hal-hal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, tentara, pajak); (6) *siyar* (mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama, dan Negara lain); (7) *mukhamasat* (mengatur soal peradilan, kehakiman dan tata hukum acara).<sup>4</sup>

Salah satu yang menjadi ruang lingkup Hukum Islam dalam bidang *muamalah* adalah hibah. Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa “penghibah yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya”. Selanjutnya hibah berdasarkan Burgerlijk Wetboek yakni Pasal 1666 mengatur bahwa “penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Pelaksanaan hibah untuk seseorang yang beragama Islam dilaksanakan berdasarkan ketentuan KHI. Selain itu, juga berlaku ketentuan yang terdapat di dalam Burgerlijk Wetboek sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KHI dan ketentuan Hukum Islam yang terdapat pada Al-quran dan Hadist.

---

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 57-58



Objek hibah baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak sering mengalami sengketa, salah satunya disebabkan karena objek hibah tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga seringkali mengalami sengketa akibat kepentingan masing-masing pihak. Sengketa tersebut bias terjadi antara penerima hibah dengan pemberi hibah, keluarga pemberi hibah dengan penerima hibah, atau bahkan sesama penerima hibah apabila hibah tersebut diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang sehingga menjadi kepemilikan bersama.

Salah satu permasalahan terkait hibah sebagaimana disebutkan di atas yakni terjadinya sengketa antara sesama penerima hibah sebagaimana kasus pada Putusan No. 399/PDT.G/2021/PA.MKS. Kasus tersebut berawal saat terjadinya peristiwa hukum berupa pemberian hibah, yakni X dan Y merupakan 2 (dua) saudara kandung yang menerima hibah dari orang tuanya berupa tanah seluas 147 M<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat No. 20.01.09.01.1.20185 yang terletak di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Harta Hibah berupa tanah dan bangunan tersebut diberikan kepada 2 (dua) orang saudara kandung sehingga kepemilikan terhadap harta hibah tersebut adalah secara bersama dengan kepemilikan masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

Setelah beberapa tahun menerima harta hibah tersebut, Y meninggal dunia, tetapi diketahui bahwa sebelum Y meninggal dunia, ia telah menghibahkan bagiannya sebesar  $\frac{1}{2}$  atas harta hibah tersebut kepada

saudara kandung yang lain, yakni kepada Z. Seluruh pihak keluarga termasuk saudara-saudara kandung yang lain dari X, Y, dan Z juga telah mengetahui pemberian hibah dari Y kepada Z, termasuk anak atau ahli waris dari Y juga telah mengetahui bahwa harta hibah milik orang tuanya telah dihibahkan kepada Z. Oleh karena itu, kepemilikan atas harta hibah yang pada mulanya dimiliki secara bersama antara Y dan X kini menjadi kepemilikan bersama antara X dan Z.

Kepemilikan harta hibah secara bersama pada mulanya tidak mengalami perselisihan antara kedua belah pihak, tetapi perselisihan mulai terjadi karena X secara sepihak menjual harta hibah tersebut. X berdalih bahwa hibah yang diberikan Y kepada Z tidak pernah terjadi, karena hanya dilakukan secara lisan, sekalipun telah diketahui secara umum oleh keluarga termasuk anak dari Y.

Berdasarkan ketentuan Burgerlijk Wetboek yakni Pasal 1687 dan Pasal 1683 memang tidak memungkinkan adanya pemberian hibah secara lisan melainkan harus melalui Akta Notaris.

Pasal 1682 Burgerlijk Wetboek:

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

Pasal 1683 Burgerlijk Wetboek:

- (1) Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu.
- (2) Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik

kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Berdasarkan ketentuan Burgerlijk Wetboek tersebut di atas, maka hibah harus melalui akta notaris. Namun, diketahui bahwa para pihak merupakan seseorang yang beragama Islam, sehingga ketentuan hibah berlaku berdasarkan Hukum Islam. Hal ini tertuang pada putusan perkara Pengadilan Agama No. 399/PDT.G/2021/PA.MKS.

Berdasarkan ketentuan Hukum Islam yakni surat Al Baqarah ayat 177 yang artinya:

“Berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekaan hamba sahaya.”

Berdasarkan Kamus Ilmu Al-Quran yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis. Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa “dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis”.<sup>5</sup> Hibah dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat, tetapi demi

---

<sup>5</sup> Dian Latifiani, “Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah”, Jurnal ABDIMAS Vol. 19 No. 1, Juni 2015, hlm. 27.

kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis.<sup>6</sup> Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Tujuan adanya saksi tersebut adalah untuk memperkuat bukti penghibahan apabila terjadi sesuatu yang tidak diduga dikemudian hari dan sebagai orang yang dapat mengakui sah-nya hibah tersebut.<sup>7</sup>

Hibah secara lisan dari Y kepada Z adalah diperbolehkan sepanjang memiliki saksi dan melakukan ijab-qabul pada saat pemberian dan penerimaan hibah. Selain itu, pemberian hibah tersebut telah diketahui oleh keluarga besar para pihak termasuk anak dari Y selaku pemberi hibah bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian yang merupakan bagian dari Y dalam harta hibah yang dimiliki secara bersama telah diberikan kepada Z.

Pada dasarnya, terlepas dari hibah tersebut sah secara hukum atau tidak, X tidak dapat serta merta menjual harta hibah tersebut, karena ia hanya memiliki  $\frac{1}{2}$  bagian dalam harta hibah tersebut. Artinya untuk menjual harta tersebut secara keseluruhan ia harus memperoleh persetujuan dari Z atau jika ia mengingkari pemberian hibah tersebut kepada Z, setidaknya X harus meminta persetujuan dari ahli waris Y, karena diketahui bahwa Y juga masih memiliki ahli waris. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Ahli waris Y telah mengakui dan ikhlas bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada Z.

---

<sup>6</sup> Asriadi Zainuddin, 2017, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 1 Maret 2017, hlm. 101.

<sup>7</sup> Risalan Basri Harahap, "Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES", Jurnal Al-Maqasid Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019, hlm. 220.

Ketentuan Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek mengatur bahwa jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli sebagai perjanjian wajib memenuhi syarat sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. Salah satu persyaratan perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek adalah sebab yang halal, artinya jual beli tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pada kasus ini, X telah melakukan jual beli atas tanah dan bangunan yang  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek jual beli tersebut adalah milik Y yang telah dihibahkan kepada Z.

Alasan tersebut menjadi dasar bagi Z untuk mengajukan gugatan pembatalan jual beli yang dilakukan oleh X. Namun, gugatan pembatalan jual beli tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Makassar berdasarkan putusan NO. 399/PDT.G/2021/PA.MKS. Pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan Z yakni dengan menyatakan bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya, maka berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak adanya cukup bukti yang kuat dan dinilai dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, maka secara formil harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat ditolak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka hal ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti khususnya terkait penjualan harta hibah oleh X yang dimiliki secara bersama antara X dan Z tanpa persetujuan dari Z. Sebagaimana Z adalah penerima hibah yang telah diakui baik oleh saudara dan keluarga besar Y maupun oleh ahli waris Y.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim menolak gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam?
2. Apakah akibat hukum terhadap penjualan harta hibah yang dimiliki secara bersama tanpa persetujuan pemilik hibah yang lain?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim menolak gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam.

2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap penjualan harta hibah yang dimiliki secara bersama tanpa persetujuan pemilik hibah yang lain.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait hukum tentang hibah, khususnya penjualan harta hibah yang menjadi milik bersama.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan ilmu hukum dalam memahami tentang hukum hibah, khususnya penjualan harta hibah yang menjadi milik bersama.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat dalam memahami penjualan harta hibah yang menjadi milik bersama.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memecahkan persoalan tentang hibah, khususnya penjualan harta hibah yang menjadi milik bersama.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Analisis Hukum Penjualan Harta Hibah Yang Dimiliki Secara Bersama Tanpa Persetujuan Seluruh Pemilik Hibah (Putusan No.399/PDT.G/2021/PA.MKS)” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi atas nama Nur Aliyah, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2019. Judul “Peralihan Obyek Hibah Oleh Pemberi Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam”. Rumusan masalah skripsi ini adalah (1) bagaimana kedudukan jual beli terhadap harta yang telah dihibahkan menurut ketentuan Hukum Islam; dan (2) bagaimana kedudukan obyek hibah dalam pandangan ilmu fiqih.<sup>8</sup>

Hasil penelitian dalam skripsi ini 1) Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, Hadist Nabi, dan *Ijma’*. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Islam melarang bentuk jual beli yang mengandung tindak bahaya bagi yang lain. Begitu pula segala bentuk penipuan dan pengelabuan dalam jual beli menjadikannya terlarang. Jual beli

---

<sup>8</sup> Nur Aliyah, 2019, “Peralihan Obyek Hibah Oleh Pemberi Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 6.



yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) jadi *bai' gharar* adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasannya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum jual beli tanah adalah diperbolehkan oleh Islam atau halal. Dalam Islam tentu saja sesuatu yang diperbolehkan atau halal jelas ada batasan-batasannya dan dapat menjadi haram jika tidak dilaksanakan sesuai aturan dan keadilan satu sama lain. Jual beli tanah dalam Islam tentu bukan sesuatu yang dilarang, asalkan memiliki kejelasan hak milik, kewajiban yang dilakukan dipenuhi, serta tidak berefek kepada sosial masyarakat. 2) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan pemberian tersebut secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Barang yang sudah dihibahkan maka tidak boleh di perjualbelikan, seperti barang-barang yang haram dan najis juga barang yang belum diketahui asal-usulnya. Mencabut hibah penarikan kembali atas hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak anaknya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. v.

2. Skripsi atas nama Yunani Sri Setiyabudi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Tahun 2020. Judul “Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petok Kabupaten Kediri)”. Rumusan masalah skripsi ini adalah (1) bagaimana penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris di desa petok kabupaten kediri perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (2) bagaimana penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris di desa petok kabupaten kediri perspektif Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup> Hasil penelitian skripsi ini adalah (1) penjualan harta hibah wasiat yang dilakukan ahli waris adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak adanya mufakat terlebih dahulu bahkan ahli waris menikmati harta tersebut secara keseluruhan tanpa sedikitpun dibagi dengan penerima wasiat, yang seharusnya diberikan karena merupakan hak penerima wasiat. Sesuai dengan Pasal 882 Burgerlijk Wetboek. (2) Penjualan harta hibah wasiat yang dilakukan oleh ahli waris dipandang dari Kompilasi Hukum Islam adalah hal yang tidak boleh untuk dilakukan, karena ahli waris melakukannya tanpa mufakat dengan penerima hibah wasiat, bahkan ahli waris mengambil seluruh harta peninggalan tersebut tanpa sedikitpun

---

<sup>10</sup> Yunani Sri Setiyabudi, 2020, “*Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petok Kabupaten Kediri)*”, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 4.

diberikan kepada penerima hibah wasiat. Dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh kepala desa, kedua belah pihak menerima keputusannya walaupun dipandang belum adanya keadilan dalam pembagian tersebut. Penerima hanya mendapatkan bagian sedikit bahkan tidak mencapai batasan maksimal yaitu sepertiga dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia, sesuai dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

3. Skripsi atas nama M. Haudy Akbar, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Tahun 2019. Judul “Studi Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta”. Rumusan masalah skripsi ini adalah (1) bagaimana pengaturan hukum tentang hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (2) bagaimana proses penyelesaian hibah bila terjadi sengketa; (3) bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak mendapat hak waris akibat pemberian hibah kepada seorang ahli waris.<sup>12</sup>

Hasil penelitian skripsi bahwa konsep hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka menanamkan kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif, sementara ketentuan Burgerlijk Wetboek, hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 63-64.

<sup>12</sup> M. Haudy Akbar, 2019, “*Studi Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 6.

hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Perlindungan Hukum terhadap ahli waris akibat dari pemberian hibah dari almarhum suami/orang tua kepada para ahli waris dikategorikan hibah sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dianggap sebagai warisan”. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam “hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris” maka hibah tersebut dapat dikatakan batal demi hukum.<sup>13</sup>

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian Penulis akan mengkaji dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji 2 (dua) pokok permasalahan yaitu (1) apakah harta hibah yang dimiliki secara bersama dapat dijual secara sepihak oleh salah satu pemilik hibah; (2) apakah akibat hukum terhadap penjualan harta hibah yang dimiliki secara bersama tanpa persetujuan pemilik hibah yang lain.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. v.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>16</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>17</sup>

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>18</sup>
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat. Adapun bahan hukum primer adalah sebagai berikut:
  - 1) Al-Quran
  - 2) Burgerlijk Wetboek
  - 3) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.<sup>19</sup>  
Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku

---

<sup>17</sup> Peter Mahkum Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 133.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 119.

teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>20</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara sistematis. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yg dihadapi. *Output* dari penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran yang dapat atau mungkin untuk diterapkan.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 142.

**BAB II**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM**

**A. Pertimbangan Hukum Hakim**

Hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan perdata terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1), (2), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: <sup>22</sup>

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Satjipto Rahardjo salah satu pemikiran hukum adalah hukum sebagai institusi. Pada kehidupan sehari-hari hukum diwujudkan

---

<sup>21</sup> Bambang Sutiyoso, 2012, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 5

<sup>22</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



melalui aktifitas atau bekerjanya berbagai badan, seperti pengadilan, pembuatan hukum, kepolisian dan advokat, Institusi hukum mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum.<sup>23</sup>

Menurut Subekti bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan tersebut adalah terselenggaranya “keadilan” dan “ketertiban”. Selain itu hukum juga menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eignrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun dalam setiap perkara, harus diselesaikan melalui jalur litigasi, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang terkait sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila suatu pertimbangan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik, dan cermat maka

---

<sup>23</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum-Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 205.

<sup>24</sup> CST. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 39-43.

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau pada Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 memuat aturan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Hakim dalam mengadili suatu perkara harus melaksanakan tiga (3) tindakan, antara lain:<sup>26</sup>

1. Tahap pertama, mengkonstatasi yaitu mengakui dan membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan oleh para pihak di muka persidangan. Syarat yang dibutuhkan terhadap hal ini adalah peristiwa kongkret harus dibuktikan terlebih dahulu.
2. Tahap kedua, mengkualifikasi yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap terjadi termasuk dalam hubungan hukum atau menentukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatasi dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
3. Tahap ketiga, mengkonstitusi yaitu menetapkan hukumnya atau mengambil kesimpulan dari peraturan hukumnya (*premisses mayor*) dan peristiwanya (*premisses minor*).

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus berlandaskan asas bebas, jujur dan tidak memihak didalam proses

---

<sup>25</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>26</sup> Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 43.

persidangan. Jika hal ini dihubungkan dengan asas “*The Independent of Judiciary*” maka:<sup>27</sup>

1. Peradilan harus menjamin “*fair trial and just trial.*”
2. Peradilan harus memberi putusan yang baik (*the right decision*).
3. Peradilan harus menjatuhkan putusan yang merefleksikan “kepatuhan”.

Asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata yaitu menurut Bambang Sugeng dan Sujadi adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Hakim bersifat pasif

Asas ini mengandung makna bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabdikan lebih dari apa yang dituntut.

2. Sidang pengadilan terbuka untuk umum

Setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Apabila pemeriksaan dilakukan secara tertutup ataupun putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan tidak terbuka untuk umum, maka akan mengakibatkan putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80.

<sup>28</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya, hlm.10.

3. Mendengar kedua belah pihak

Para pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh mendengar dan memberi kesempatan hanya kepada salah satu pihak saja tanpa ada kesempatan berpendapat dari pihak lain.

4. Putusan harus disertai alasan

Asas ini berarti bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan dan merupakan masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

5. Tidak ada keharusan mewakilkan

Dalam HIR, para pihak tidak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi kepada para pihak yang berkepentingan secara langsung. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu oleh seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa dari pihak yang bersangkutan atau seseorang yang mempunyai hubungan keluarga. Hakim harus tetap memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.

6. Proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas ini mengandung makna bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak

berbelit-belit sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4). Pemeriksaan dan penyelesaian

7. Perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif

asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi rasa aman, nyaman, kedamaian dan keadilan bagi para pihak dan tidak menimbulkan permusuhan. Adapun beberapa upaya yang harus dipenuhi untuk menciptakan putusan yang baik dan harus memenuhi beberapa elemen-elemen sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Pertimbangan ini dapat meliputi pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya juga pertimbangan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.
- b. Alasan hukum yang menjadi dasar dari putusan harus dicantumkan argumen yuridis sehubungan dengan perkara yang diperiksa.

Peranan hakim sangat besar dalam tegaknya hukum dan terciptanya keadilan dalam masyarakat. Hakim tidak hanya menegakkan hukum tertulis, tetapi perlu menciptakannya asalkan atas dasar perasaan keadilan masyarakat, oleh karena itu ada yang menyebutkan hakim sebagai dewi keadilan, benteng keadilan atau hukum di tangan hakim.

---

<sup>29</sup> Riawan Tjandra, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 123.

Dalam menghadapi setiap perkara yang diajukan sikap hakim dalam hal ini harus mendengarkan dengan hormat, menjawab dengan bijaksana, mempertimbangkan dengan cermat serta akhirnya mengambil keputusan tanpa memihak.

## **B. Pengadilan Agama**

Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan instansi yang cukup tua usianya. Lebih tua dari Departemen Agama sendiri bahkan lebih tua dari usia negara kita, kehadirannya sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan islam di Bumi Nusantara ini. Peradilan ini muncul bebarengan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasei, Aceh, Demak, Mataram, Cirebon, dan lain-lain.<sup>30</sup>

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang ada di Indonesia adalah beraneka nama dan dikategorikan sebagai peradilan Kuasai, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka semua putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat Pengadilan Agama secara de facto lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum.<sup>31</sup> Padahal secara yuridis formil dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang

---

<sup>30</sup> Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 91.

<sup>31</sup> Mukti Arto, 2005, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14.

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan di Indonesia, yaitu:<sup>32</sup>

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.<sup>33</sup> Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).<sup>34</sup>

Peradilan Agama merupakan peradilan yang bersifat khusus karena memenuhi beberapa kriteria, yakni:<sup>35</sup>

1. Mengadili perkara-perkara tertentu. Sebenarnya bukan perkaranya yang tertentu, sebab peradilan umum dan mengadili perkara tertentu juga yaitu perkara pidana dan perkara perdata. Yang tepat adalah menerapkan hukum

---

<sup>32</sup> Mukti Arto, 2005, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14.

<sup>33</sup> M Idris Ramulyo, 1999, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Ind Hill Co, Jakarta, hlm.12

<sup>34</sup> Roihan A Rasyid, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo , Jakarta, hlm. 5.

<sup>35</sup> Ahmad Mujahidin, 2014, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 27.

materiil tertentu. Hukum materiil agama Islam oleh Peradilan Agama. Hukum materiil tata usaha (tertentu) oleh Peradilan Tata Usaha Negara, dan hukum materiil (tertentu) oleh Peradilan Militer.

2. Mengadili golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama mengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam. Peradilan Militer mengadili perkara pidana atau disiplin tentara bagi anggota TNI atau orang-orang lain yang diperlakukan sama dengan TNI. Peradilan Tata Usaha Negara mengadili badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Peradilan Umum mengadili semua orang, baik pidana maupun perdata yang tidak menjadi wewenang lingkungan peradilan khusus.

Berarti dalam hal kekhususan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud, terletak pada kewenangan mengadili perkara-perkara perdata 16 tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Jadi bukan peradilan khusus yang di maksudkan oleh Pasal 13 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, karena yang dimaksudkan oleh nya adalah yang benar-benar merupakan peradilan khusus, yakni peradilan yang keberadaannya diatur oleh undang-undang tersendiri.<sup>36</sup>

## **C. Hibah**

### **1. Pengertian Hibah**

Kata hibah berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan. Artinya, disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberikan. Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan

---

<sup>36</sup> Hamami Taufiq, 2003, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 37.



seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya.<sup>37</sup>

Hibah dalam pengertian di atas, merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta waris. Pengkategorian itu menunjukkan bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia. Oleh karena itu, meninggalnya seseorang menjadi syarat atas pelaksanaan pengalihan hak dalam bentuk kewarisan.<sup>38</sup> Hibah merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Pengkategorian itu, tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia.<sup>39</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 g mendefinisikan hibah sebagai berikut, “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Kata “di waktu masih hidup”, dalam prakteknya penyerah terimaan barang hibah dilaksanakan langsung pada waktu yang menghibahkan masih hidup. Hal inilah yang membedakan antara hibah

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75.

<sup>38</sup> Nurlaila Sari Siregar, 2017, “*Akibat Hukum Hibah Harta Bersama Kepada Anak Sebelum Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan MA Nomor 154/K/Pdt/2012)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 10.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 143.

dengan wasiat. Pada wasiat pemberian baru terlaksana bilamana yang berwasiat telah wafat.

Hibah dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahwa diibaratkan orang-orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang muntah lalu ia memakan muntahnya. Namun ada pengecualian bila hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama barang yang dihibahkan itu belum dikuasai oleh pihak ketiga, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu kepada anaknya.<sup>40</sup>

Pada syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun. Secara umum hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal:<sup>41</sup>

- a. *Ibra* yakni menghibahkan utang kepada yang berutang.
- b. Sedekah yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala di akhirat.
- c. Hadiah yakni pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan.

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 77.

<sup>41</sup> Abdul Manan, 2006, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 131.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Islam mengenai pelaksanaan hibah, maka hibah harus dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Penghibahan dilakukan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
- b. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum, maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
- c. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
- d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah), hal ini untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.

Hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta secara sukarela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan disertai dengan persyaratan apapun juga. Penghibahan digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma, dalam perkataan yang cuma-cuma itu ditunjukkan adanya prestasi dari suatu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestasinya sebagai suatu imbalannya, maka perjanjian yang demikian dikatakan perjanjian sepihak. Lazimnya bahwa orang yang menyanggupi untuk melakukan suatu prestasi karena ia ingin menerima kontra prestasi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

<sup>43</sup> Nurlaila Sari Siregar, *Op.cit.*, hlm. 12.

## 2. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum dalam pemberian hibah terdapat dalam Al Qur'an Surah Al-baqarah Ayat 177, Surah Al-baqarah ayat 272, dan Surah Ali Imran Ayat 38:

Surah Al Baqarah Ayat 177 yang artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Surah Al Baqarah Ayat 272 yang artinya:

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”

Surah Ali Imran ayat 38 yang artinya:

“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.”

Dasar hukum hibah dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadist Khalid bin Aldi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinyasebagai berikut:

- a. Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap harapkan dan meminta minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia rezky yang diberi Allah kepadanya.

- b. saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati dan janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing.

Selanjutnya, hibah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni KHI. Hibah diatur dalam Bab VI Pasal 210-214 KHI.

Pasal 210 KHI:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211 KHI:

“Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.”

Pasal 212 KHI:

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”

Pasal 213 KHI:

“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.”

Pasal 214 KHI:

“Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.”

Selanjutnya, dalam Burgerlijk Wetboek juga diatur terkait hibah yakni pada Pasal 1666 Burgerlijk Wetboek mengatur bahwa Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-

undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”. Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusan dalam Pasal 1666 Burgerlijk Wetboek tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal 1688 Burgerlijk Wetboek dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- 1) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- 2) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- 3) Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

### **3. Rukun dan syarat sahnya hibah**

Adapun rukun pelaksanaan hibah dalam Hukum Islam Menurut Ibnu Rusy yakni terdiri dari:<sup>44</sup>

- a. Pemberi hibah (al wahib) adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya.
- b. Penerima hibah (al mauhublah) adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya.
- c. Harta atau barang yang dihibahkan (al hibah) adalah terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak
- d. Ijab-Qabul (serah terima) adalah syarat sahnya suatu hibah yang mengikat atau sah. Dengan ucapan “aku hibahkan kepadamu” dan penerima hibah berkata “Ya aku terima” ijab adalah ucapan dan Qabul adalah mengikat.

Adapun syarat sahnya pelaksanaan hibah dalam Hukum Islam menurut Sayyid Sabiq yakni terdiri dari:<sup>45</sup>

- a. Syarat-syarat bagi penghibah:

---

<sup>44</sup> Nur Aliyah, *Op.cit.*, hlm. 35-36.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 36-38.

- 1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah sendiri
  - 2) Orang yang memberi hibah itu bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
  - 3) Orang yang memberi hibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa).
  - 4) Orang yang memberi hibah tidak dipaksa untuk memberi hibah.
- b. Syarat-syarat penerima hibah:
- 1) Pada waktu hibah dilakukam penerima hibah haruslah ada
  - 2) Tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak, hal ini setiap orang dapat menerima hibah. Bagaimanapun kondisi fisik dan keadaan mentalnya.
  - 3) Memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.
- c. Syarat benda yang dihibahkan:
- 1) Benda tersebut benar benar ada
  - 2) Benda tersebut mempunyai nilai
  - 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya dan pemiliknya dapat dialihkan
  - 4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.
- d. Syarat-Syarat Ijab-Qabul
- 1) Pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang memberi hibah mengenai pemberian tersebut.
  - 2) Penerimaan pemberian oleh pihak yang dihibahi baik penerimaan tersebut dilakukan secara jelas, tegas, maupun secara samar-samar.

Adapun menyangkut pelaksanaan hibah menurut syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
- b. Berahlinya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
- c. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

- d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.

Adapun syarat dan tata cara hibah berdasarkan ketentuan Burgerlijk Wetboek adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu Burgerlijk Wetboek (Pasal 1667 Burgerlijk Wetboek).
- b. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris (Pasal 1682 Burgerlijk Wetboek).
- c. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 Burgerlijk Wetboek).
- d. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 Burgerlijk Wetboek).

#### **D. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menolak Gugatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam**

##### **1. Kasus Posisi Putusan No. 399/PDT.G/2021/PA.MKS**

X dan Y merupakan 2 (dua) saudara kandung yang menerima hibah dari orang tuanya berupa tanah seluas 147 M<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat No. 20.01.09.01.1.20185 yang terletak di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Harta



Hibah berupa tanah dan bangunan tersebut diberikan kepada 2 (dua) orang saudara kandung sehingga kepemilikan terhadap harta hibah tersebut adalah secara bersama dengan kepemilikan masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

Setelah beberapa tahun menerima harta hibah tersebut, Y meninggal dunia, tetapi diketahui bahwa sebelum Y meninggal dunia, ia telah menghibahkan bagiannya sebesar  $\frac{1}{2}$  atas harta hibah tersebut kepada saudara kandungnya yang lain, yakni kepada Z. Seluruh pihak keluarga termasuk saudara-saudara kandung yang lain dari X, Y, dan Z juga telah mengetahui pemberian hibah dari Y kepada Z, termasuk anak atau ahli waris dari Y juga telah mengetahui bahwa harta hibah milik orang tuanya telah dihibahkan kepada Z. Oleh karena itu, kepemilikan atas harta hibah yang pada mulanya dimiliki secara bersama antara X dan Y kini menjadi kepemilikan bersama antara X dan Z.

Kepemilikan harta hibah secara bersama pada mulanya tidak mengalami perselisihan antara kedua belah pihak, tetapi perselisihan mulai terjadi karena X secara sepihak menjual harta hibah tersebut. X berdalih bahwa hibah yang diberikan Y kepada Z tidak pernah terjadi, karena hanya dilakukan secara lisan, sekalipun telah diketahui secara umum oleh keluarga termasuk anak dari Y.

## **2. Petitum**

Adapun petitum yang diajukan oleh Penggugat selaku pembeli tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- 2) Menetapkan bahwa pemberian hibah dari Alm. Suami dengan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Alm. Y dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Z atas objek berupa tanah seluas 147 M2 dan bangunan rumah di atasnya sertifikat nomor 20.01.09.01.1.20185 yang terletak di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas, :  
- Sebelah Utara : Rumah Ambo Asse - Sebelah Timur : Jl. Masjid Muhajirin - Sebelah Selatan : Rumah Dg. Kanang - Sebelah Barat : Rumah H. Rusli Adalah sah menurut hukum;
- 3) Menetapkan bahwa pemberian hibah melalui wasiat dari Alm. Y kepada X atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari objek berupa tanah seluas 147 M2 dan bangunan rumah di atasnya sertifikat nomor 20.01.09.01.1.20185 yang terletak di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas, :  
- Sebelah Utara : Rumah Ambo Asse - Sebelah Timur : Jl. Masjid Muhajirin - Sebelah Selatan : Rumah Dg. Kanang - Sebelah Barat : Rumah H. Rusli Adalah sah menurut hukum;
- 4) Menetapkan bahwa objek berupa tanah seluas 147 M2 dan bangunan rumah di atasnya sertifikat nomor 20.01.09.01.1.20185 yang terletak di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas, :  
- Sebelah Utara : Rumah Ambo Asse - Sebelah Timur : Jl. Masjid Muhajirin - Sebelah Selatan : Rumah Dg. Kanang - Sebelah Barat : Rumah H. Rusli  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian merupakan milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian merupakan milik Tergugat;
- 5) Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat harus mentaati isi putusan dalam perkara ini;
- 6) Menghukum Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat untuk menyerahkan serta mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari objek sengketa yang merupakan milik Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya kepada Tergugat;

- 7) Menyatakan secara Hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- 8) Menyatakan secara Hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari jika ia lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan Berkekuatan Hukum Tetap hingga dilaksanakan;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDER

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Makassar Cg. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

### 3. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara dan hasil pemeriksaan setempat, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa almarhum suami menikah dengan almarhumah istri dan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak.
- 2) Bahwa sebelum almarhum suami meninggal dunia, ia telah membagikan hartanya kepada semua anak-anaknya berupa tanah kosong masing-masing 1 (satu) petak, meskipun tidak disebutkan objek bagian masing-masing, tetapi tidak terjadi permasalahan diantara ahli waris almarhum suami.
- 3) Bahwa salah satu harta milik almarhum suami, berupa tanah seluas 147 M2 dan bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat nomor 20.01.09.01.1.20185 yang terletak di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Diberikan kepada X

(Tergugat) yang diperkuat dengan Surat pernyataan ahli waris suami, dan ditandatangani masing-masing ahli waris suami tersebut tertanggal 8 Maret 2012.

- 4) Bahwa tidak terbukti tandatangan ahli waris almarhum suami, sebagai syarat mendapatkan dana renovasi rumah dari kantor dimana Tergugat bekerja.
- 5) Bahwa meskipun pengakuan Penggugat,  $\frac{1}{2}$  bagian tanah dan rumah tersebut tersebut adalah bagian almarhum Y yang diberikan/hibah dari orang tuanya yang kemudian almarhum Y sebelum meninggal dunia menghibahkan lagi kepada saudaranya yang bernama Z. Namun, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tertulis yang dapat mendukung dalil gugatannya tentang pemberian hibah tersebut baik hibah dari alm. suami (pewaris) kepada almarhum Y maupun hibah dari almarhum Y kepada Penggugat.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ketika seseorang menghibahkan hartanya sejak masih hidup, yang perlu dilakukan adalah pertama menghadirkan saksi. Saksi yang di hadirkan bukan hanya pihak lain yang dianggap adil dan jujur, tetapi perlu juga para calon ahli waris dihadirkan untuk menjadi saksi bahwa harta calon muwarris mereka sudah bukan lagi miliknya, dalam hal ini meskipun saksi I Penggugat selaku ahli waris (anak) dari pemberi hibah, mengaku bahwa ayahnya pernah menyampaikan kalau miliknya sudah dihibahkan kepada

Penggugat (Z), namun penyampaian tersebut dalam waktu yang berbeda dengan penyampaian kepada penerima hibah ketika menghibahkan hartanya. Kedua, Membuat Pernyataan Tertulis. Selain dihadiri saksi, ketika menghibahkan harta, seseorang harus membuat pernyataan tertulis yang ditanda-tangani juga oleh para saksi. Kalau harta itu ada surat dan dukumennya, seharusnya segera diurus agar nama pemiliknya segera berganti, dalam hal ini terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan hibah dari Y kepada Penggugat sejak sebelum tahun 2009, hingga menjadi sengketa obyek tersebut belum juga diurus kepemilikannya kepada Penggugat.

Dengan demikian, berkaitan dengan gugatan Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengutip Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004, yang menyebutkan bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak adanya cukup bukti yang kuat dan dinilai dapat

mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, maka secara formil harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian harus pula dinyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak.

#### **4. Putusan**

Adapun Putusan No. 399/PDT.G/2021/PA.MKS menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak gugatan Penggugat.
- 2) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.790.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

#### **5. Analisis Putusan No. 399/PDT.G/2021/PA.MKS**

Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 399/PDT.G/2021/PA.MKS, yang menyatakan bahwa ketika seseorang menghibahkan hartanya sejak masih hidup, yang perlu dilakukan adalah pertama menghadirkan saksi. Menurut Hakim dalam pertimbangannya bahwa Saksi yang dihadirkan bukan hanya pihak lain yang dianggap adil dan jujur, tetapi perlu juga para calon ahli waris dihadirkan untuk menjadi saksi bahwa harta calon pewaris mereka sudah bukan lagi miliknya. Kedua, membuat pernyataan tertulis. Hakim berpandangan bahwa selain dihadiri saksi, ketika menghibahkan harta, seseorang harus membuat pernyataan tertulis yang ditanda-tangani juga oleh para saksi. Kalau harta itu ada surat dan dokumennya, seharusnya

segera diurus agar nama pemiliknya segera berganti, dalam hal ini terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan hibah dari Y kepada Penggugat sejak sebelum tahun 2009, hingga menjadi sengketa obyek tersebut belum juga diurus kepemilikannya kepada Penggugat.

Penulis berpandangan bahwa, pertimbangan hukum Hakim tersebut terlalu didominasi oleh ketentuan hukum perdata yang diatur dalam BW, padahal dalam hukum Islam pernyataan tertulis tidaklah bersifat wajib atau dengan kata lain hanya merupakan bahan untuk pembuktian dalam rangka terjadi sengketa dikemudian hari. Hal ini didasarkan pada ketentuan Hukum Islam baik yang diatur dalam Al-Quran, Hadist, dan KHI bahwa tidak ada satupun ketentuan yang mengatur terkait kewajiban pemberian hibah secara tertulis atau dengan kata lain hibah dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis

Sumber pengaturan hibah bersumber pada Penggalan surat Al Baqarah ayat 177 yang artinya:

“Berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya.”

Selanjutnya, berdasarkan Kamus Ilmu Al-Quran bahwa hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis. Hibah dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat, tetapi demi kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis

(tidak bersifat wajib).<sup>47</sup> Tujuan adanya saksi adalah untuk memperkuat bukti penghibahan apabila terjadi sesuatu yang tidak diduga dikemudian hari dan sebagai orang yang dapat mengakui sah-nya hibah tersebut.<sup>48</sup> Pada konteks ini, hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa “dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis”.<sup>49</sup>

Pada kasus ini, proses pembuktian yang terjadi dalam pengadilan, keempat orang saksi yang diajukan Penggugat (salah satu diantaranya adalah ahli waris pemberi hibah), pada pokoknya menyatakan bahwa mengetahui objek yang disengketakan oleh Penggugat adalah harta/obyek berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Masjid Muhajirin No.18, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang merupakan harta warisan dari alm. Y. Keempat saksi Penggugat menerangkan bahwa harta warisan dari orang tuanya tersebut telah dihibahkan kepada dua orang anaknya yaitu kepada X dan Y pada tahun 2001. Demikian pula keempat saksi Penggugat mengetahui bahwa sebelum Y meninggal dunia karena sakit yaitu sekitar tahun 2009, Y telah menghibahkan pula bagiannya tersebut kepada saudaranya yang bernama Z (Penggugat).

---

<sup>47</sup> Asriadi Zainuddin, 2017, “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 1 Maret 2017, hlm. 101.

<sup>48</sup> Risalan Basri Harahap, “Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES”, Jurnal Al-Maqasid Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019, hlm. 220.

<sup>49</sup> Dian Latifiani, “Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah”, Jurnal ABDIMAS Vol. 19 No. 1, Juni 2015, hlm. 27.



Dari uraian tersebut, Penulis berpandangan bahwa pernyataan pemberian hibah tersebut telah disampaikan oleh pemberi hibah kepada keluarga termasuk kepada ahli warisnya, sehingga informasi kebenaran adanya pelaksanaan hibah secara nyata mengandung kebenaran. Tetapi, hakim dalam pengadilan agama terlalu fokus menekankan pada pembuktian formil seperti layaknya pembuktian pengadilan perdata pada umumnya yakni karena saksi dianggap tidak pernah melihat surat pernyataan hibah dari Y kepada Penggugat secara tertulis maupun saksi-saksi dalam pemberian hibah tersebut. Hal tersebut tentu merugikan penerima hibah, karena seharusnya hakim mengakui adanya pemberian hibah secara lisan, karena berdasarkan Hukum Islam hibah adalah sah baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Artinya, tanpa adanya bukti tertulis sekalipun, hakim pada pengadilan agama sepatutnya menerima dan mengakui keabsahan dari hibah dari Y kepada Z.

Selanjutnya, Hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim mengutip Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004, yang menyebutkan bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka

segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak adanya cukup bukti yang kuat dan dinilai dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, maka secara formil harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian harus pula dinyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama. Hal tersebut didasarkan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi, termasuk salah satu diantaranya adalah ahli waris penggugat telah menyatakan secara tegas bahwa mengetahui adanya hibah yang telah diberikan oleh Y kepada Z. Namun, hakim hanya fokus pada pembuktian formil dengan meminta bukti tertulis terkait proses hibah yang terjadi. Hal tersebut pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yakni tidak ada satu pasal pun dalam KHI yang mewajibkan adanya bukti tertulis terkait penyerahan hibah. Artinya dengan adanya saksi termasuk ahli waris yang mengakui kebenaran materil dari penyerahan hibah tersebut, maka sepatutnya hakim menerima pembuktian yang diajukan oleh Z selaku Penggugat (penerima hibah).

Pada penggalan Surat Al Baqarah ayat 177 hanya menjelaskan bahwa “Berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya.” Selanjutnya dalam Pasal 171 huruf g KHI hanya mengatur bahwa “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.” Artinya unsur atau syarat terlaksananya suatu hibah berdasarkan Hukum Islam hanyalah:

1. Adanya objek hibah;
2. Pemberian secara sukarela tanpa imbalan;
3. Terdapat pemberi dan penerima hibah;
4. Pemberi dan penerima hibah masih dalam keadaan hidup pada saat melakukan penyerahan hibah.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada satupun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan bahwa hibah harus dilaksanakan secara tertulis. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 1682 BW yang secara tegas menyatakan bahwa hibah harus dilakukan dengan Akta Notaris. Oleh karena itu, kompetensi absolut dari Pengadilan Agama adalah mengadili sengketa antara pihak yang beragama islam dengan berlandaskan pada Hukum Islam. Dengan demikian, Hakim Pengadilan Agama sepatutnya mendasarkan

pertimbangan hukum dan putusannya pada Kompilasi Hukum Islam, bukan ketentuan BW.

Selain itu, hakim juga seharusnya memiliki sensitivitas terhadap kasus yang terjadi. Dalam hal ini, tindakan jual beli harta hibah berupa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh penggugat adalah bertentangan dengan syarat materil dalam jual beli tanah, dimana tergugat telah menjual tanah yang bukan merupakan hak milik sepenuhnya, atau dengan kata lain X selaku Tergugat hanya memiliki  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta hibah tersebut. Oleh karena itu, jika X hendak menjual harta hibah tersebut, ia harus meminta persetujuan kepada Z selaku penerima hibah dari Y, atau setidaknya jika ia tidak mengakui pemberian hibah dari Y kepada Z, maka ia harus meminta persetujuan kepada ahli waris dari Y karena  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta tersebut adalah awalnya merupakan milik dari Y dan X. Oleh karena itu, tindakan jual beli tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum. Adapun yang dimaksud batal demi hukum berarti hubungan hukum antara para pihak dianggap tidak pernah terjadi secara hukum, sehingga oleh karenanya hubungan hukum tersebut tidak perlu dibatalkan, karena demi hukum ia dianggap telah batal dengan sendirinya.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa, dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam. Hukum Islam mengakui adanya pemberian hibah secara lisan, sekalipun itu terhadap benda tidak bergerak yakni tanah dan bangunan. Namun, Hakim

Pengadilan Agama terkesan memaksakan pembuktian kebenaran hibah tersebut harus dilakukan dengan bukti tertulis, sehingga penerapan hukum tidak relevan dan merugikan penerima hibah.